





 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/01/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sukadarwanto, SKM., MKes	Ka. Ur. Administrasi Akademik	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/01/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta</p>	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Memberikan acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik, dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan kompetensi lulusan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.</p>
<p>3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Ketua Jurusan 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Organisasi Profesi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/01/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. <p>7. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis</p> <p>8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi</p> <p>9. Standar profesi adalah batasan kemampuan (<i>knowledge, skill and professional attitude</i>) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.</p>
5. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Jurusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi, harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan 2. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus membuat

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/01/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05





	<p>kualifikasi lulusan jurusan atau prodi dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi selanjutnya menuliskan kualifikasi kompetensi lulusan dalam sebuah borang/ formulir khusus, dilengkapi dengan tabel yang berisi daftar mata kuliah yang masing-masing memenuhi unsur kemahiran psikomotorik 4. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi kemudian bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya agar apa yang telah ditetapkan dalam standar di atas dan yang juga telah dipaparkan dalam formulir tersebut benar-benar terpenuhi. 5. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi bekerja sama dengan forum program studi institusi lain yang sejenis merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk diusulkan ke Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi ceapaian pembelajaran lulusan. 6. Program studi merujuk rumusan capaian pembelajaran yang telah disusun dan tetapkan oleh yang berwenang
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta menetapkan standar kompetensi lulusan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan 2. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar kompetensi lulusan. 3. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada jurusan/ prodi melalui rapat diawal semester/ perkuliahan untuk menyamakan presepsi. 4. Buku standar kompetensi lulusan pendidikan tenaga kesehatan dibagikan kepada pemangku kepentingan. 5. Jurusan/ prodi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada dosen diawal semester dan melakukan komitmen terhadap kompetensi lulusan. 6. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta melakukan monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui unit penjaminan mutu


 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/01/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi 2. Kurikulum masing-masing Program Studi
8. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada akhir pembelajaran setiap mahasiswa dapat melampaui kompetensi minimal yang diharapkan. 2. Lulusan pendidikan tenaga kesehatan memiliki kompetensi sesuai dengan standar profesi masing-masing. 3. Lulusan memiliki <i>soft skill</i> yang baik untuk mendukung kompetensi 4. Lulusan harus memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jenjang Perguruan Tinggi 6. Standar Profesi Bidan 7. Standar Profesi Fisioterapi 8. Standar Profesi Okupasi Terapi 9. Standar Profesi Terapi Wicara 10. Standar Profesi Perawat 11. Standar Profesi Ortotik Prostetik 12. Standar Profesi Akupunktur 13. Standar Profesi Jamu


 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR ISI PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/02/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sukadarwanto, SKM., MKes	Ka. Ur. Administrasi Akademik	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR ISI PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/02/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
2. Rasional	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat
3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Jurusan dan Prodi 2. Dosen Ketua Komite Kurikulum.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal: dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal:

	STANDAR ISI PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/02/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat 6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 7. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum 8. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam 9. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; 10. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. 11. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan prodi dan jurusan harus membentuk tim dengan tugas utama menyusun pengembangan kurikulum




STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/05/02/2017


Tanggal Terbit :
05 Januari 2017

Revisi:
05





	<p>dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none">2. Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan pangkat minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master.3. Proses penyusunan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan Lulusan.4. Dosen yang menjadi ketua Tim harus memiliki kemampuan :<ol style="list-style-type: none">a. mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaranb. mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaranc. mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajarand. menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Prodi dan Jurusan membina hubungan dengan organisasi profesi, lulusan, pemerintah, dan dunia usaha2. Menyelenggarakan kursus atau pelatihan kepemimpinan untuk dosen
7. Indikator	Tingkat keterserapan <i>fresh graduates</i> (Lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat 80%


	STANDAR ISI PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/02/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Evaluasi kedalaman dan keluasan isi pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi 6. Kurikulum Program Studi Politeknik Kesehatan 7. Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 8. Buku Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta


 POLTEKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/03/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sukadarwanto, SKM., MKes	Ka. Ur. Administrasi Akademik	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/03/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar proses pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surakarta yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Institusi pendidikan tenaga kesehatan sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan kepuasan masyarakat maupun tuntutan program pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Pembantu Direktur Bidang Akademik 3. Kepala Sub Bagian ADAK 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Ka Ur Administrasi Akademik 7. Sek Prodi 8. Dosen 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal: dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3. Standar proses pembelajaran : merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/03/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


	<p>memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4. Standar proses mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa. <p>5. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Interaktif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. b. Holistik artinya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. c. Integratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. d. Saintifik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. e. Kontekstual artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. f. Tematik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. g. Efektif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
--	---

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/03/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


	<p>h. Kolaboratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan</p> <p>i. Berpusatpada mahasiswa artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaranyang mengutamakan pengembangan kreativitas,kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>6. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk RPS</p> <p>7. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dengan kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi</p> <p>8. RPS paling sedikit memuat nama PRODI, nama dan kode MK, semester, SKS, Nama Dosen pengampu, Capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir yg direncanan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yg terkait dg kemampuan yang akan dicapai, metode pembekajaran, waktu yg disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mhs yg diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan, kriteria, indicator dan bobot penilaian serta daftar referensi yang digunakan.</p> <p>9. RPS wajib ditinjau dan diseseuaikan secara berkala dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.</p> <p>10. Pelaksanaan proses pembelajaranberlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>11. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik proses pembelajaranterdiri atassifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>12. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</p> <p>13. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>14. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>15. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif, sesuai</p>
--	--

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/03/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


	<p>dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan pada matakuliah, dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>16. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>17. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>18. Bentuk pembelajaran dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; <p>19. Bentuk pembelajaran dimaksud bagi program pendidikan diploma tiga, program pendidikan diploma empat, program profesi, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.</p> <p>20. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>21. Bentuk pembelajaran, bagi program pendidikan diploma tiga, program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>22. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>23. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).</p> <p>24. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu. termasuk UTS dan UAS</p>
--	--

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/03/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


	<p>25. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>26. Semester antara diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. <p>27. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p> <p>28. Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (Enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>29. Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan belajar mandiri 70 (Tujuh puluh) menit per minggu per semester. <p>30. Perhitungan beban belajar dalam system blok, modul, bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>31. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>32. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 108 sks untuk program diploma tiga; b. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana; c. 36 sks untuk program profesi;
--	--

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/03/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


	<p>33. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 3 (tiga) sampai 5 (Lima) tahun untuk program diploma tiga; b. 4 (empat) sampai 7 (Tujuh) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana; c. 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; d. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum <p>34. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.</p> <p>35. Kompetensi Dasar : Kemampuan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif.</p> <p>36. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).</p> <p>37. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</p> <p>38. Rencana Pembelajaran Semester/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
--	---

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/03/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


	<p>g. pengalaman pembelajaran mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p> <p>39. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>40. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>41. Kegiatan Pendahuluan : Kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.</p> <p>42. Kegiatan Inti : Proses pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar.</p> <p>43. Kegiatan Penutup : Kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik dan tindak lanjut.</p> <p>44. Belajar Mandiri : Kegiatan atas prakarsa sendiri dalam menginternalisasi pengetahuan, sikap dan keterampilan, tanpa tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain.</p> <p>45. Kegiatan Mandiri : Kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain dari suatu akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku acuan (referensi).</p> <p>46. Kuliah Tatap Muka Terjadwal : kuliah tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk pengalaman belajar ceramah atau diskusi.</p> <p>47. Pembelajaran Terstruktur : Kegiatan pembelajaran di luar kelas yang direncanakan oleh dosen dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, tetapi tidak dijadwalkan secara reguler oleh institusi pendidikan tinggi. Kegiatan terstruktur antara lain dapat berupa pemberian tugas untuk dikerjakan oleh individu atau kelompok.</p>
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/03/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


5. Pernyataan Isi Standar	<p>Proses Pembelajaran Teori / kelas</p> <p>I. Perencanaan Proses Pembelajaran Teori / Kelas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka.Sub Bag ADAK harus melaksanakan kegiatan pengenalan program studi (PPS) dan atau matrikulasi sebelum perkuliahan semester awal dimulai. 2. Ka.Sub Bag ADAK harus mengeluarkan buku panduan akademik untuk mahasiswa sebagai panduan teknis penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surakarta, yang dibagikan pada saat penyelenggaraan PPS. 3. Pembimbing akademik (PA) harus menyetujui dan mengesahkan kartu rencana studi (KRS) mahasiswa satu minggu sebelum pelaksanaan proses pembelajaran. 4. Dosen harus memiliki unsur RPS, yang disusun sesuai dengan standar isi dalam bentuk cetak atau <i>soft file</i>, yang bisa diunduh dari Sistem Informasi Akademik(SIA) dosen, sebelum melaksanakan perkuliahan dan direvisi setiap semester. 5. Dosen harus memiliki bahan kuliah berupa buku ajar dan atau bentuk lainnya yang tersedia, sesuai dengan standar isi atau sudah diterbitkan dan direvisi paling lama 3 tahun terakhir. 6. Dosen harus memiliki bahan kuliah berupa buku sumber (<i>referensi</i>) dan atau jurnal yang digunakan untuk mendukung kuliah, sebelum melaksanakan perkuliahan. 7. Bagian sarana prasarana harus menyediakan sarana pembelajaran sesuai standard (<i>white board</i>, alat tulis, LCD projector, komputer) di setiap ruang kelas. 8. Dosen Mata Kuliah memiliki arsip soal (kuis, tugas, UTS, dan UAS) kisi-kisi soal, kunci jawaban, lengkap selama jangka waktu paling sedikit 2 tahun terakhir. <p>II. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Teori / Kelas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus melakukan kontrak belajar dengan mahasiswa pada pertemuan pertama, sesuai silabus yang telah disusun dan disahkan. 2. Dosen harus melakukan tatap muka dalam satu semester pada setiap mata kuliah sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS) sesuai dengan bobot SKS, yang ditunjukkan oleh hasil rekapitulasi daftar hadir perkuliahan yang dilakukan oleh Program Studi.
---------------------------	---

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/03/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen harus melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode (ceramah, diskusi, dan praktek) sesuai dengan ranah kompetensi yang akan dicapai. 4. Dosen harus menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan sarana sesuai standar (LCD projector, komputer, white board, alat tulis) yang telah disediakan. 5. Dosen harus melakukan kegiatan pendahuluan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik sehingga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan. 6. Dosen harus melakukan kegiatan inti untuk mencapai kompetensi dasar sesuai dengan RPS dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan. 7. Dosen harus melakukan kegiatan penutup untuk mengakhiri pembelajaran dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut dalam proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan. 8. Dosen harus mengisi berita acara perkuliahan sesuai silabus setiap kali melakukan kegiatan perkuliahan. 9. Dosen harus mengecek dan menandatangani daftar hadir mahasiswa diakhir pertemuan. 10. Dosen harus menyediakan waktu kepada mahasiswa untuk melaksanakan konseling dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa. 11. Dosen harus melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa (laporan kasus, studi kasus, penelitian) pada semester terakhir pendidikan <p>III. Penilaian Hasil Proses Pembelajaran Teori / Kelas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus memberikan kuis yang dinilai selama satu semester paling sedikit 3 kali yang ditunjukkan oleh arsip soal dan daftar nilai. 2. Dosen harus memberikan tugas terstruktur yang dinilai selama satu semester paling sedikit 2 kali yang ditunjukkan oleh arsip soal dan daftar nilai, dengan prosentase nilai minimal 20% dari total nilai mata kuliah yang bersangkutan 3. Dosen harus memberikan UTS, UAS, Uji Kompetensi dan penilaian tugas akhir yang ditunjukkan oleh arsip soal dan
--	--

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/03/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


	<p>daftar nilai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Setiap dosen harus menentukan nilai akhir dan huruf mutu yang ditentukan berdasarkan unsur penilaian kuis, UTS, UAS, Uji Kompetensi, Tugas terstruktur dan tidak terstruktur, serta tugas akhir. 5 Dosen harus menyerahkan nilai akhir dan huruf mutu ke Program Studi yang disertai berita acara penyerahan nilai 1 minggu setelah UAS mata kuliah. 6 Administrasi akademik jurusan harus mengeluarkan lembar hasil studi mahasiswa setiap akhir semester satu minggu setelah yudisium. 7 Dosen harus memiliki rata-rata nilai kemampuan dosen mengajar (skala 1 – 5) yang dievaluasi oleh minimal 20 mahasiswa atau 100% peserta kuliah (bagi yang jumlah mahasiswanya < 20) yang dilaksanakan oleh Tim Jaminan Mutu Jurusan (TJMT) /jurusan/bagian dengan skor nilai lebih dari 3,00. <p>IV. Pengawasan Proses Pembelajaran Teori / Kelas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan koordinasi dengan semua anggota tim pengajar paling sedikit 2 kali dalam satu semester yang ditunjukkan oleh berita acara koordinasi. 2. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan monitoring terhadap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran secara periodik setiap bulan. 3. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan monitoring jumlah kehadiran dosen secara periodik setiap bulan. 4. Ketua jurusan harus melakukan supervisi proses pembelajaran dengan menggunakan teknik <i>role model</i>, saran, nasehat, dan diskusi secara perorangan, kelompok atau klasikal kepada dosen melalui media lisan, tulisan, dan atau audiovisual, yang dilaksanakan pada awal, tengah, dan akhir semester. 5. Ketua jurusan harus melaksanakan evaluasi proses pembelajaran untuk menentukan kualitas secara keseluruhan dengan cara membandingkan data, mengidentifikasi kekuatan kinerja pendidik, mengidentifikasi kondisi dan kemampuan, serta suasana yang belum terlaksana, yang ditujukan kepada dosen dan instruktur, yang dilaksanakan pada awal, tengah, dan
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/03/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05





	<p>akhir semester.</p> <p>Standard Turunan</p> <p>A. Proses Pembelajaran Praktek Laboratorium / Workshop bengkel kerja.</p> <p>Adalah : standar yang menguraikan kegiatan proses pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang selanjutnya disebut dengan standar proses pembelajaran.</p> <p>B. Proses Pembelajaran Praktek Klinik / Rumah Sakit/ Lapangan</p> <p>Adalah standar yang menguraikan kegiatan proses pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang selanjutnya disebut dengan standar proses pembelajaran.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur berkoordinasi dengan Pembantu Direktur I bidang Akademik dalam proses pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Pembantu Direktur I berkoordinasi dengan Ka. Sub Bag ADAK dalam proses pembelajaran. 3. Ka. Sub Bag ADAK berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dalam proses pembelajaran. 4. Ketua Jurusan berkoordinasi dengan Sekretaris Jurusan, Ka. Prodi, Ka Ur Administrasi Akademik, dan Sek Prodi dalam proses pembelajaran. 5. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Dosen Pengampu Mata Kuliah dalam proses pembelajaran.
7. Indikator	Proses Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surakarta tercapai 98-100% setiap akhir semester.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan : Standar proses pembelajaran Poltekkes Kemenkes Surakarta. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Proses pembelajaran kelas, laboratorium dan klinik.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/03/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta didik. 11. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. 12. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2001 13. Buku Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta 14. Buku Pedoman Umum Unit laboratorium Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta. 15. Prosedur Belajar Mengajar Registrasi 16. Prosedur Penyusunan Buku Panduan Akademik
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/04/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sukadarwanto, SKM., MKes	Ka. Ur. Administrasi Akademik	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen :
STD-SPM.Pol/05/04/2017

Tanggal Terbit :
05 Januari 2017

Revisi :
05

<p>1. VisidanMisiPoliteknik</p>	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.</p>
<p>3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembantu Direktur Bidang Akademik 2. Ka.Sub Bag ADAK 3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 4. Ka. Ur. Administrasi Akademik 5. Sek Prodi 6. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 3. Penilaian Oleh pendidik, yaitu Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas / tes / ujian. 4. Penilaian Oleh Satuan Pendidikan, yaitu Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah. 5. Penilaian Pencapaian Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis serta pembuatan

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN****Nomor Dokumen :**
STD-SPM.Pol/05/04/2017**Tanggal Terbit :**
05 Januari 2017**Revisi :**
05

- keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan
6. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
 7. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau Sub Kompetensi atau lebih
 8. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 7 – 8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.
 9. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada semester tersebut.
 10. Ujian Akhir Program (UAP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta secara keseluruhan / komprehensif yang disesuaikan dengan tuntutan profesi yang dikemas dalam satu bentuk paket ujian.
 11. Kartu Hasil Studi (KHS), adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester.
 12. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah system yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menentukan nilai batas lulus untuk masing masing mata kuliah.
 13. Transkrip Akademik, adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

1. Prinsip penilaian
2. teknik dan instrument penilaian
3. mekanisme dan prosedur penilaian
4. pelaksanaan penilaian
5. pelaporan penilaian dan
6. kelulusan mahasiswa.

1. Prinsip penilaian

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - 1) Memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan
 - 2) Meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Teknik dan instrument penilaian

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Instrumen penilaian terdiri atas :

- a. Penilaian proses dalam bentuk rubric dan/atau penilaian hasil dalam bentuk porto folio atau karya desain.
- b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara



berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.

3. Mekanisme dan prosedur penilaian

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

4. Pelaksanaan penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan dapat dilakukan oleh:

- a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan/atau
- c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan.

5. Pelaporan penilaian

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan



angka antara untuk nilai ada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. ‘

Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).

6. Kelulusan mahasiswa

Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria :

- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol)
- b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif koma lima nol); atau
- c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK)



	lebih dari 3,50 (tiga koma nol) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Pernyataan isi standar	<p>Penilaian Hasil Belajar Oleh Dosen</p> <p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap dosen harus membuat<ol style="list-style-type: none">a. Kisi-kisi soalb. Bentuk soal sesuai pada setiap mata kuliahc. Analisa soald. Kunci jawaban <p>B. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap dosen harus melakukan evaluasi lisan maupun tulisan ada :<ol style="list-style-type: none">a. Setiap akhir pokok bahasanb. Setiap tengah semesterc. Setiap akhir semester sesuai kisi-kisi yang telah dibuatd. Setiap memulai atau mengakhiri pembelajaran melakukan pre tes dan post tes2. Dosen harus mengoreksi dan mengembalikan hasil tes dan penugasan mahasiswa setelah dikoreksi paling lambat 1 minggu3. Dosen harus melakukan ujian perbaikan (remedial) pada mahasiswa yang mempunyai nilai kurang (dibawah 60) maksimal 2 kali dengan nilai C (2.00) dengan ketentuan :<ol style="list-style-type: none">a. Remedial pertama dilakukan 1 minggu setelah UASb. Remedial kedua dilakukan 2 minggu setelah UAS <p>C. Evaluasi</p> <p>Dosen harus menyusun laporan hasil penilaian belajar mahasiswa pada setiap akhir semester dan disimpan pada bagian Administrasi Akademik (ADAK) Jurusan</p> <p>Penilaian Hasil Belajar Oleh Institusi (Satuan Pendidikan)</p> <p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan institusi menetapkan standar penilaian batas kelulusan peserta didik untuk mata kuliah yang menggunakan PAP2. Pimpinan institusi harus menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai standar kompetensi




STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen :
STD-SPM.Pol/05/04/2017


Tanggal Terbit :
05 Januari 2017

Revisi :
05





	<ol style="list-style-type: none">3. Pimpinan institusi harus mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar pada semua dosen di institusi4. Pimpinan institusi menentukan: metode, waktu, tempat, pengujian dan panitia pelaksana ujian5. Tim dosen menyusun instrumen penilaian6. Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dilakukan melalui sistem :<ol style="list-style-type: none">a. Ujian OSCA untuk Jurusan Keperawatan dan Kebidanan.b. Ujian Komprehensif untuk Jurusan Keperawatanc. Ujian KTI untuk Jurusan Kebidanan, Keperawatan, Fisioterapi, dan Okupasi Terapid. Laporan Studi Kasus untuk Jurusan Terapi Wicara, Okupasi Terapi, dan Orthotik Prostetike. Penelitian Sederhana untuk Jurusan Okupasi Terapi, dan Jurusan Keperawatan. <p>B. Pelaksanaan.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan institusi memimpin rapat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian dengan seluruh pengujian2. Pimpinan institusi menyelenggarakan penilaian secara komprehensif <p>C. Evaluasi</p> <p>Jurusan/prodi yang telah merekap hasil ujian mahasiswa harus melaporkan hasil belajar untuk didokumentasikan di bagian ADAK</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan2. Direktur mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar penilaian.3. Direktur mensosialisasikan standar penilaian kepada Jurusan/Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi4. Buku pedoman penilaian pendidikan di bagikan kepada pemangku kepentingan.5. Jurusan/Prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian6. Direktur melakukan monitoring pelaksanaan standar penilaian melalui unit penjaminan mutu
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan ujian sesuai rencana pada kalender akademik2. Jenis ujian sesuai dengan rancangan RPP yang telah


	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/04/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05

	<p>dibuat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jenis ujian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai 4. Soal sesuai dengan kisi-kisi 5. Hasil ujian dan feedback kepada mahasiswa diberikan tepat waktu 6. Pelaksanaan remedial tes dilakukan tepat waktu
8. Dokumen terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir: Pemeriksaan Kesiapan Ruang Ujian, Tanda Terima Soal Ujian, Daftar Hadir dan Nilai Ujian, Rekapitulasi Kehadiran Mahasiswa, Berita Acara Ujian, Pengambilan dan Pengembalian Berkas Ujian, Rekapitulasi Tanda Terima Lembar Jawab Ujian, Daftar Nilai Akhir, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerahan Nilai, Ketidakpuasan Nilai, dan Daftar Perubahan Nilai Akhir. 2. SOP: Ujian Semester(UTS/UAS), Ujian Akhir Program(UAP), Penugasan Mahasiswa, Pengadaan KHS/Transkrip
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 7. Standar Penilaian Pendidikan Tenaga Kesehatan


 POLTEKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR		
	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/05/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sukadarwanto, SKM., MKes	Ka. Ur. Administrasi Akademik	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Sudiro, SKp, MPd	Pembantu Direktur II	
4. Pengesahan	Satino, SKM, MSc. N	Direktur	

	STANDAR		
	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/05/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Status dosen terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan politeknik kesehatan Surakarta berdasarkan surat keputusan Direktur. b. Dosen Tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap di lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta. c. Dosen tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu. d. Dosen tersertifikasi adalah dosen yang telah memiliki sertifikat dosen profesional 2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
3. Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Surakarta dibutuhkan staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.</p> <p>Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan</p>

	STANDAR		
	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/05/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	pembelajaran dan tersertifikasi oleh Diklit.
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (KKNI). 2. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan pokok dosen mencakup: b. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; c. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; d. pembimbingan dan pelatihan; e. penelitian; dan f. pengabdian kepada masyarakat; g. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan h. Kegiatan penunjang 3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 4. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa 5. beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; b. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain. 6. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen 7. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang 8. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang

	STANDAR		
	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/05/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05





	<p>koheren kepada mahasiswa;</p> <p>b. Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu.</p> <p>c. Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi;</p> <p>d. Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat</p> <p>e. Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas;</p> <p>f. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan.</p> <p>9. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dikecualikan bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>10. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p> <p>11. Poltekkes Surakarta harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik minimal 90% dari jumlah total dosen tetap untuk setiap Jurusan, menjadi berijasah magister, paling lambat pada tahun 2019.</p> <p>12. Poltekkes Surakarta harus mempunyai aturan dan standar yang jelas untuk rekrutmen dosen maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi misi dan tujuan poltekkes</p> <p>13. Jumlah dosen harus memiliki rasio dosen : mahasiswa 1: 28 mulai tahun 2015.</p> <p>14. Jurusan/program studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.</p> <p>15. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.</p> <p>16. Politeknik Kesehatan Surakarta harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.</p>
5. Strategi	<p>1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Magister melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari luar Poltekkes (eksternal).</p>

	STANDAR		
	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/05/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh Jurusan/ Program studi untuk mencapai standar itu. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran. 4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen 5. Membuat <i>blueprint</i> masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dosen yang mencapai magister selalu meningkat 5% setiap tahun. 2. Setiap tahun ada dosen yang menerima beasiswa internal ataupun eksternal.
7. Subyek atau Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Ketua Jurusan 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga kependidikan
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan 2. Format-format: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar rencana kebutuhan dosen tetap/tidak tetap - Daftar rencana kebutuhan dosen tamu Kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen - Indeks kinerja dosen
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar



**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Arum Setyaningtyas, MSi	Ka. Sub. Bag. ADUM	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Sudiro, SKp, MPd	Pembantu Direktur II	
4. Pengesahan	Satino, SKM, MSc. N	Direktur	



**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

Nomor Dokumen :
STD-SPM.Pol/05/06/2017

Tanggal Terbit :
05 Januari 2017

Revisi :
05

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan Jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana prasarana. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolah raga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Ka Sub Bag. Adum 3. Ketua Jurusan 4. Sekretaris Jurusan 5. Ka.Sub Unit Laboratorium 6. Ka. Unit Perpustakaan 7. Ka. Unit IT
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sarana</i> adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. 2. <i>Prasarana</i> adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. 3. <i>Standar sarana dan prasarana</i> pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. <i>Perabot</i> adalah sarana pengisi ruang.

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN****Nomor Dokumen :
STD-SPM.Pol/05/06/2017****Tanggal Terbit :
05 Januari 2017****Revisi :
05**

5. *Peralatan pendidikan* adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
6. *Media pendidikan* adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
7. *Buku* adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai bahan pembelajaran.
8. *Buku teks kuliah* adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan tinggi yang membuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, peningkatan pengetahuan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestesis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
9. *Buku pengayaan* adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan tinggi.
10. *Buku referensi* adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.
11. *Sumber belajar lainnya* adalah segala bentuk sumber informasi selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs (*website*), *compact disk*, modul teori, dan pedoman praktik.
12. *Teknologi informasi dan komunikasi* adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran.
13. *Perlengkapan lain* adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi.
14. *Lahan* adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
15. *Kampus* adalah tempat berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu.
16. *Bangunan* adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada pendidikan tinggi.
17. *Ruang manajemen* adalah ruang yang digunakan untuk pengelolaan kegiatan Tridarma perguruan tinggi, meliputi ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang rapat/pertemuan, ruang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN****Nomor Dokumen :**
STD-SPM.Pol/05/06/2017**Tanggal Terbit :**
05 Januari 2017**Revisi :**
05

ruang penjaminan mutu.

18. *Ruang akademik umum* adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada semua program studi, meliputi ruang kuliah, ruang perpustakaan, ruang teknologi informasi dan komunikasi dan ruang dosen.
19. *Ruang akademik khusus* adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktik pada setiap program studi, meliputi laboratorium, studio, bengkel, lahan praktik, dan tempat praktik lainnya.
20. *Ruang penunjang* adalah ruang yang digunakan untuk menunjang kegiatan Tridarma perguruan tinggi.
21. *Ruang pimpinan* adalah ruang untuk pimpinan satuan pendidikan melakukan kegiatan pengelolaan.
22. *Ruang tata usaha* adalah ruang untuk pengelolaan dan penyimpanan administrasi perguruan tinggi.
23. *Ruang rapat* adalah ruang untuk kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan baik dengan pejabat yang berada di bawahnya maupun pihak-pihak mitra lainnya.
24. *Ruang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM)* adalah ruang untuk administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.
25. *Ruang kuliah* adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.
26. *Ruang perpustakaan* adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
27. *Ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)* adalah ruang untuk penunjang kegiatan pembelajaran dan pencarian informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
28. *Ruang dosen* adalah ruang untuk dosen bekerja di luar ruang kuliah.
29. *Laboratorium* adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktikum dan praktik pembelajaran di mana peserta didik berinteraksi dengan objek pembelajaran menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung.
30. *Studio* adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan kreatif dan motorik.
31. *Bengkel kerja* adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan motorik, meliputi pembuatan, pemasangan, pengujian peralatan, perbaikan, perawatan, dan pekerjaan lainnya.
32. *Lahan praktik* adalah sebidang lahan untuk melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di luar ruangan.

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN****Nomor Dokumen :
STD-SPM.Pol/05/06/2017****Tanggal Terbit :
05 Januari 2017****Revisi :
05**

33. *Tempat beribadah* adalah tempat warga perguruan tinggi melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing.
34. *Ruang konseling* adalah ruang untuk kegiatan konseling mahasiswa dengan konselor mengenai pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
35. *Ruang kesehatan* adalah ruang untuk melayani mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di kampus.
36. *Ruang organisasi kemahasiswaan* adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan.
37. *Toilet/WC* adalah ruang untuk membuang air besar dan/atau kecil.
38. *Gudang* adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan serta arsip lembaga.
39. *Kantin* adalah tempat menjual makanan dan minuman bagi mahasiswa, dosen dan karyawan perguruan tinggi di kampus.
40. *Tempat parkir* adalah tempat untuk menyimpan sementara kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat milik dosen, karyawan, dan mahasiswa selama jam dan hari kerja.
41. *Pendidikan tinggi* adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
42. *Program diploma* adalah program pada pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.
43. *Politeknik* adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
44. *Program studi* adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai sasaran kurikulum.
45. *Sarana olah raga* adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olah raga.
46. *Prasarana olah raga* adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari tempat olah raga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik yang statusnya jelas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN****Nomor Dokumen :**
STD-SPM.Pol/05/06/2017**Tanggal Terbit :**
05 Januari 2017**Revisi :**
05

	<p>kegiatan olah raga</p> <p>47. <i>Sarana prasarana olahraga</i> adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan yang digunakan untuk perlengkapan olah raga.</p> <p>48. <i>Sarana berkesenian</i> adalah segala daya dan upaya sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis alat yang digunakan untuk media berkesenian.</p> <p>49. <i>Sarana fasilitas umum :</i></p> <p>50. <i>Bahan habis pakai:</i></p> <p>51. <i>Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan</i></p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Direktur dan Ketua Jurusan sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat pada tahun 2015 sudah mewujudkan dan memelihara serta memanfaatkan sarana prasarana sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lahan, dalam pembelajaran harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran2. Bangunan, Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan3. Kelengkapan sarana prasarana yang terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Kelompok Ruang Manajemen terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">1) Ruang pimpinan2) Ruang tata usaha, ruang Adak dan ruang adum3) Ruang rapat/pertemuan4) Ruang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat5) Ruang penjaminan mutu.6) Ruang unit pengembangan7) Ruang unit penunjangb. Kelompok Ruang Akademik Umum terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">1) Ruang kuliah/ruang kelas2) Ruang perpustakaan3) Ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),4) Ruang dosen.c. Kelompok Ruang Akademik Khusus terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">1) Laboratorium2) Peralatan pendidikan3) Media pendidikan4) Buku, buku elektronik dan reposisi5) Studio6) Bengkel kerja7) Unit produksi8) Lahan praktik9) Tempat praktik lainnya.




**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

**Nomor Dokumen :
STD-SPM.Pol/05/06/2017**


**Tanggal Terbit :
05 Januari 2017**

**Revisi :
05**





	<p>d. Kelompok Ruang Penunjang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tempat beribadah2) Ruang konseling3) Ruang kesehatan4) Instrument eksperimen5) Ruang organisasi kemahasiswaan (HMJ)6) Toilet/wc7) Gudang8) Kantin9) Dapur10) Tempat parkir.11) Tempat berolah raga12) Ruang berkesenian13) Bahan habis pakai14) Sarana pemeliharaan keselamatan dan keamanan <p>d. Kelompok fasilitas umum</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jalan2) Air3) Listrik4) Jaringan komunikasi suara dan data <p>Standar turunan meliputi : Standar Kelas, Standar Perpustakaan, Standar Teknologi informasi, standar laboratorium</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur dan Ketua Jurusan melakukan self evaluasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki2. Direktur dan Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Perencanaan kebutuhan sarana prasaranab. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasaranac. Merencanakan pengadaan sarana prasarana
7. Indikator	Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan standar masing-masing sarana prasarana
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ol style="list-style-type: none">1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan sarana dan prasarana2. Formulir isian sarana dan prasarana
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 20134. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/06/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05

	<p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan</p>
--	---


 POLTEKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/7/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sukadarwanto, SKM., MKes	Ka. Ur. Administrasi Akademik	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/7/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
2. Rasional	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar pengelolaan Poltekkes Surakarta yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi institusi pendidikan tenaga kesehatan sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan kepuasan masyarakat maupun tuntutan program pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Surakarta 2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi 3. Pemangku kepentingan internal
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal: tenaga pendidik, non kependidikan, dan mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3. Standar pengelolaan: adalah standar yang menguraikan kegiatan managerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 4. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/7/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


	<p>standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Statuta: pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Poltekkes Surakarta. 6. Jurusan: unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu kesehatan, pengetahuan, dan teknologi tertentu sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi. 7. Program Studi: kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. 8. Senat: badan normatif dan perwakilan tertinggi di Poltekkes Surakarta 9. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan di Poltelkkes Surakarta dengan tugas utama menstransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Mahasiswa: peserta didik yang terdaftar dan belajar di Poltekkes Surakarta
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi atau perguruan tinggi dan Jurusan/Program Studi 2. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun perencanaan program institusi (Visi, misi, tujuan, strategi pencapaian, rencana kerja) <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi bersama senat harus menyusun visi misi dan statuta Poltekkes Surakarta dan akan dievaluasi setiap 4 tahun b. Direktur dengan melibatkan para pemangku

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/7/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


	<p>kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan tujuan dan sasaran institusi Poltekkes Surakarta yang akan dievaluasi setiap tahun</p> <p>c. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan strategi pencapaian setiap tahun</p> <p>d. Poltekkes Surakarta harus mempunyai rencana strategi 5 tahun dan rencana kerja setiap tahun</p> <p>3. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun Pengorganisasian Institusi Pendidikan</p> <p>a. Poltekkes Surakarta harus mempunyai pedoman pengelolaan Poltekkes Surakarta yang akan dievaluasi setiap tahun.</p> <p>b. Direktur harus menetapkan struktur organisasi Poltekkes Surakarta yang akan dievaluasi setiap tahun.</p> <p>c. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus mengelola pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, kurikulum dan pembelajaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sistem informasi, kemitraan dan peran serta masyarakat yang akan dievaluasi setiap tahun.</p> <p>4. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus melaksanakan program-program Institusi Pendidikan</p> <p>a. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan persyaratan calon mahasiswa baru setiap tahun.</p> <p>b. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan mekanisme seleksi dan waktu pendaftaran mahasiswa baru setiap tahun.</p> <p>c. Mahasiswa harus melakukan pembayaran SPP dan mengisi KRS sebelum semester dimulai.</p> <p>d. Ketua Jurusan/Prodi harus mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (laboratorium, workshop, klinik dan perpustakaan) serta kegiatan</p>
--	--

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/7/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


	<p>penunjang kemahasiswaan setiap semester.</p> <p>e. Ketua Jurusan/Prodi harus mengembangkan minat dan bakat untuk mahasiswa baru.</p> <p>f. Ketua Jurusan/Prodi harus mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa tiap tahun.</p> <p>g. Kegiatan kemahasiswaan harus didukung dengan fasilitas penunjang dan organisasi yang mengelola untuk dapat menampung berbagai aspirasi mahasiswa yang sangat beragam tiap tahun.</p> <p>h. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus membuat kebijakan dalam menciptakan suasana akademik dan melakukan evaluasi yang akan dievaluasi setiap tahun.</p> <p>i. Direktur harus mengelola secara profesional sumber daya perguruan tinggi untuk selalu mengembangkan IPTEK melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>j. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun persyaratan rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baru.</p> <p>k. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan penempatan pada tugas dan jabatan yang sesuai.</p> <p>l. Direktur harus melakukan penyusunan jenjang karier.</p> <p>m. Direktur harus membuat pemetakan pelatihan dan penguatan kapasitas diri.</p> <p>n. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus mengawal penegakan disiplin, pemberian penghargaan, dan persiapan pensiun.</p> <p>o. Pengembangan sumber daya manusia harus didukung dengan sistem administrasi yang rapi yang memungkinkan semua pihak untuk memperoleh akses informasi yang terkait dengan rencana pengembangan karir masing-masing.</p> <p>p. Manajemen keuangan harus didukung dengan administrasi yang rapi, khususnya terkait dengan</p>
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/7/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


	<p>kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta akuntabilitas publik yang dituntut masyarakat.</p> <p>5. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Institusi Pendidikan</p> <p>a. Poltekkes Surakarta harus mempunyai sistem penjaminan mutu internal, yang terdiri atas penetapan standar, pelaksanaan standar, pengendalian dan mengembangkan standar Poltekkes Surakarta yang akan dievaluasi setiap satu tahun.</p> <p>6. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:</p> <p>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p> <p>b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>7. Unit Pengelola Program studi wajib:</p> <p>a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana</p>
--	--

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/7/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05





	<p>pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</p> <p>b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan</p> <p>e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan berkoordinasi dengan senat dalam pengelolaan Poltekkes Surakarta 2. Direktur, Ketua Jurusan/Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, dan stakeholder.
7. Indikator	Pengelolaan Poltekkes Surakarta tercapai 100% setiap akhir tahun.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir-formulir b. Standar pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) pengelolaan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 855/MenKes/SK/IX/2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan


 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/7/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05

	<p>Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan 8. Standar Pengelolaan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010
--	---


 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/08/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Hendrawan Sulisty, SE	Ka. Ur Keuangan	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Sudiro, SKp, MPd	Pembantu Direktur II	
4. Pengesahan	Satino, SKM, MScN	Direktur	

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/08/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


1. Visi dan Misi	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
2. Rasional	Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada setiap satuan pendidikan membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, tujuan PT, transparan, akuntabel, dan bermutu
3. Subyek atau Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Pudir I, II dan III Poltekkes Kemenkes Surakarta 3. Ka Sub Bag ADAK dan ADUM 4. Ka Unit Poltekkes Kemenkes Surakarta 5. Ka Jur Poltekkes Kemenkes Surakarta 6. Sekretaris Jurusan 7. Ketua Program Studi <p>Bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya yang telah ditetapkan dalam standar dan yang juga telah dipaparkan dalam formulir tersebut benar – benar terpenuhi. Caranya dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mensosialisasikan rencana kerja tahunan kepada pihak terkait b. Memeriksa apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan institusi. <p>Direktur/Pudir/Ka Sub Bag/Ka Unit/Ka Jur/Ka Prodi membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut. Catatan tersebut dapat berupa semacam check list berisi hal-hal apa saja yang harus dilakukan atau tidak dilakukan apa yang sudah dilakukan atau belum dilakukan.</p>
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/08/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05


	<p>dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi 5. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 6. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi c. indeks kemahalan wilayah 2. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 3. Perguruan tinggi wajib: <ol style="list-style-type: none"> b. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; c. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan d. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran

	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/08/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05





	<ol style="list-style-type: none"> 4. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa. 5. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. 6. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 7. Direktur harus membuat rincian rupiah dan komponen komponen biaya standar pembiayaan dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Pudir/Ka Sub Bag Adum/ Ka Sub Bag Adak/ Ka Unit/Ka Jur/Sek Jur/Ka Prodi, berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang kemahasiswaan b. Bidang kurikulum dan pembelajaran c. Bidang sumber daya manusia d. Bidang sarana dan prasarana e. Bidang keuangan dan pembiayaan f. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat g. Bidang sistem informasi h. Bidang kemitraan i. Bidang peran serta masyarakat 2. Jumlah dan prosentase harus ditentukan oleh pemangku kebijakan (Direktur/Pudir II/Ka. Sub. Bag. Adum/Kajur) 3. Sumber dana berasal dari mahasiswa (PNBP), dan pemerintah (DIPA) dengan perbandingan maksimal PNBP adalah 30% yang dibuat satu tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai.
6. Strategi	<p>Perencanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; 2. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh pimpinan institusi 3. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait 4. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen : STD-SPM.Pol/05/08/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi : 05

	<p>5. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir</p> <p>Pelaksanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; 2. Proposal rencana kegiatan & anggaran tahunan (RKAT) 3. Pembahasan RKAT 4. Pengajuan persekot kerja (PK) 5. Realisasi dana 6. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan 7. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, persekot kerja dan SPJ 8. Auditing/penilaian 9. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pagu DIPA definitive sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan 2. Penyerapan DIPA 95%
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan standar lain di Poltekkes Kemenkes Surakarta. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) yang terkait
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR HASIL PENELITIAN


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar</p>

	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pudir I 3. Ka Unit Penelitian 4. Sub Unit PPMK 5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti 6. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi). 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>4. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</p> <p>5. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi</p> <p>6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat</p>
5. Pernyataan Isi Standar Penelitian	<p>Isi standar hasil penelitian meliputi :</p> <p>A. Penelitian Pemula</p> <p>1. Luaran Penelitian Pemula adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil karya berupa Pengayaan bahan ajar yang mengacu bidang kesehatan. b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah nasional oelh Poltekkes, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti 3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya. <p>B. Penelitian Hibah Bersaing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luaran Penelitian Hibah Bersaing adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Produk IPTEK – Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, blueprint, model rekayasa social). b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala local maupun regional, dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 4. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti 5. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit
--	--

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</p> <p>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <p>1. Luaran Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Produk IPTEK – Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, blueprint, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan atau industry terkait. b. Penerapan produk IPTEK - Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya. c. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa social. Selain itu hasil penelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, HKI (dipatenkan, hak cipta) dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. <p>2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti</p> <p>3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</p>
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>D. Penelitian Dana Mandiri Dosen</p> <p>1. Luaran Penelitian Dana Mandiri Dosen adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil karya berupa Pengayaan bahan ajar, dan atau Produk IPTEK – Sosbud terapan (produk, metode teknologi tepat guna, blueprint, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan atau industry terkait. b. Penerapan produk IPTEK - Sosbud, pengkajian dan rencana pengembanganya. c. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa social. Selain itu hasil penelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, HKI (dipatenkan, hak cipta) dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. <p>2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti</p> <p>3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</p>
7. Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman dosen tentang metodologi

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>penelitian melalui pelatihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan pemahaman dosen tentang cara menulis artikel penelitian melalui pelatihan 3. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan didalam Jurnal baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi 4. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian 5. Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya untuk melaporkan kepada Unit Penelitian.
8. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya seminar hasil penelitian yang melibatkan masyarakat dan policy maker institusi terkait 2. Dosen Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang metodologi penelitian minimal 50% 3. Dosen Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang penulisan artikel penelitian minimal 50% 4. Usulan penelitian dosen minimal 50% dari dosen aktif. 5. Artikel penelitian yang terbit di jurnal maupun buletin minimal 30 judul pertahun
9. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat pelatihan tentang metodologi penelitian b. Laporan hasil penelitian Dosen c. Sertifikat pelatihan penulisan artikel penelitian/ jurnal penelitian d. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05





10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.
---------------	--


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</p> <p>17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014</p> <p>18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta</p>
--	---

	STANDAR ISI PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/10/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


**STANDAR
ISI PENELITIAN**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setorini, SKp., Ns., MKep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	


 POLTEKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR ISI PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/10/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05
1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan 		
2. Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik</p>		

	STANDAR ISI PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/10/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar isi penelitian.
3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pudir I 3. Ka Unit Penelitian 4. Sub Unit PPMK 5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan. b. Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukan bagi dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doctor. Dalam rangka membina dan memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan meneliti, dan sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal local yang mempunyai ISSN. c. Penelitian Hibah Bersaing adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian diantara dosen dosen pada bidang penelitian yang telah ditetapkan oleh Poltekkes yang bersangkutan dengan mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) dan sesuai kebijakan renstra pengembangan penelitian Badan PPSDM. d. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR ISI PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/10/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>(RIP) dan roadmap perguruan tinggi dengan dukungan dana dari Badan PPSDM dengan stakeholder yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>e. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang dilakukan dosen dengan dana oleh dosen secara mandiri.</p> <p>f. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</p> <p>g. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>h. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</p> <p>i. Dosen adalah semua dosen tetap Kementerian Kesehatan Politeknik Kesehatan Surakarta</p>
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR ISI PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/10/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian</p>	<p>Isi Standar isi penelitian meliputi :</p> <p>A. Penelitian Pemula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang ditujukan untuk membina kemampuan dan ketrampilan meneliti bagi dosen 2. Penelitian yang ditujukan untuk melatih dan mempublikasikan hasil penelitian 3. Penelitian yang diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmuan masing masing jurusan 4. Penelitian yang ditujukan untuk dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doctor. 5. Usulan penelitian pemula maksimal berjumlah 20 halaman termasuk halaman sampul, pengesahan dan lampiran. 6. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. <ol style="list-style-type: none"> a. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim,
---	--

 POLTEKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR ISI PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/10/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.</p> <p>c. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.</p> <p>B. Penelitian Hibah Bersaing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian hibah bersaing mengikuti rencana induk penelitian (RIP) Politeknik Kesehatan Surakarta 2. Penelitian yang dihasilkan berupa karya inovasi yang bersifat terapan 3. Karya yang dihasilkan berupa rekayasa teknologi dan rekayasa social pada bidang kesehatan 4. Penelitian yang dihasilkan bersifat inovatif, aplikatif dan berorientasi kebutuhan program dan kebutuhan pasar. 5. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan serta kepekaan dosen dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan kesehatan, perubahan masyarakat dan lingkungan. 6. Penelitian yang ditujukan untuk memfasilitasi dosen untuk membangun jejaring kerjasama antara peneliti dengan stakeholder. 7. Menghasilkan karya inovasi dan pengembangan berbagai produk dibidang IPTEK-Sosbud yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun dunia industry. 7. Usulan penelitian pemula maksimal berjumlah 20 halaman tidak termasuk halaman sampul, pengesahan dan lampiran. 8. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
--	--

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR ISI PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/10/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis</p> <p>b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.</p> <p>9. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.</p> <p>11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.</p> <p>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <p>1. Penelitian yang dilakukan mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP dan roadmap perguruan tinggi.</p> <p>2. Di hasilkan penelitian berupa inovasi teknologi pada bidang unggulan dan rekayasa teknologi dan social guna meningkatkan pembangunan nasional</p> <p>3. Penelitian yang dilakukan dapat mengacu bidang seni, social, dan budaya untuk meningkatkan pembangunan karakter bangsa.</p> <p>4. Penelitian memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmua masing masing</p>
--	---

	STANDAR ISI PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/10/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>jurusan berupa IPTEK-Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penelitian yang dihasilkan berupa produk dibidang IPTEK - Sosbud yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan dunia industri. 6. Membangun kerjasama antar peneliti dibidang keilmuan dan minat yang sama . 7. Usulan penelitian pemula maksimal berjumlah 20 halaman tidak termasuk halaman sampul, pengesahan dan lampiran. 8. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. 9. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 10. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.
--	--

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR ISI PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/10/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.</p> <p>D. Penelitian Mandiri Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang ditujukan untuk membina kemampuan dan ketrampilan meneliti bagi semua dosen 2. Karya yang dihasilkan dapat berupa penelitian dasar maupun terapan bidang kesehatan, yang dapat mengacu bidang seni, social, dan budaya untuk meningkatkan pembangunan karakter bangsa. 3. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. 4. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.
--	---

	STANDAR ISI PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/10/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	6. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
6. Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi standar ke dosen b. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop. c. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan / workshop. d. Membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop. e. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan sumber dana, pendamping institusi pendidikan. f. Menjalinkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian g. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian
7. Indikator	<p>Seluruh dosen peneliti membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian pemula sesuai ketentuan yang berlaku 2. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian hibah bersaing sesuai ketentuan yang berlaku 3. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian unggulan perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku 4. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian mandiri dosen sesuai ketentuan yang

	STANDAR ISI PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/10/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05





	<p>berlaku</p> <p>5. Tersusun kalender kegiatan penelitian untuk program pemula, hibah bersaing maupun unggulan perguruan tinggi.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman penelitian (Risbinakes) 2014 2. Laporan usulan penelitian 3. Laporan Protokol penelitian 4. Laporan perkembangan penelitian 5. Laporan hasil penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan


 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR ISI PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/10/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</p> <p>11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.</p> <p>12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</p> <p>17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014</p> <p>18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta</p>
--	--


 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR PROSES PENELITIAN


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep., Ns., MKes	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan.</p>

	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pudir I 3. Ka Unit Penelitian 4. Sub Unit PPMK 5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	dalam Pasal 17 ayat (4).
5. Pernyataan Isi Standar Penelitian	<p>Isi standar proses penelitian meliputi :</p> <p>A. Penelitian Pemula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengusulkan proposal penelitian pemula berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta. 2. Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta. Melakukan seleksi administrasi. Kemudian dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim pakar Tingkat Poltekkes Surakarta. 3. Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil seleksi. 4. Perbaikan proposal sesuai feedback oleh tim pakar selanjutnya menjadi protocol. 5. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian. 6. Protokol yang sudah lengkap diirinkan kembali kepada tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes Surakarta. 7. Tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes Surakarta membuat daftar protocol penelitian yang lulus seleksi. 8. Direktur Poltekkes Surakarta mengirimkan proposal penelitian yang lulus seleksi kepada Kapusdiklatnakes tingkat pusat untuk dikukuhkan dengan SK tentang penetapan proposal yang lulus

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>seleksi dan dibiayai pada tahun berjalan.</p> <p>9. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>10. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian</p> <p>11. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.</p> <p>12. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian</p> <p>B. Penelitian Hibah Bersaing</p> <p>1. Dosen mengusulkan proposal penelitian hibah bersaing berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta.</p> <p>2. Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta. Melakukan seleksi administrasi. Kemudian dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim pakar Tingkat Poltekkes Surakarta.</p> <p>3. Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil seleksi.</p> <p>4. Perbaiki proposal sesuai feedback oleh tim pakar selanjutnya menjadi protocol.</p> <p>5. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau</p>
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Protokol yang sudah lengkap diirinkan kembali kepada tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes Surakarta. 7. Tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes Surakarta membuat daftar protocol penelitian yang lulus seleksi. 8. Direktur Poltekkes Surakarta mengirimkan proposal penelitian yang lulus seleksi kepada Kapusdiklatnakes tingkat pusat untuk dikukuhkan dengan SK tentang penetapan proposal yang lulus seleksi dan dibiayai pada tahun berjalan. 9. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 10. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian 11. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian. 12. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian <p>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengusulkan proposal penelitian unggulan
--	--

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>perguruan tinggi berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta. Melakukan seleksi administrasi.. 3. Proposal yang lulus seleksi administrasi dikirim ke pusdiklatnakes, selanjutnya menugaskan kepada pengelola tingkat pusat untuk memproses lebih lanjut, dan kemudian dinilai substansinya oleh tim penilai tingkat pusat melalui desk evaluasi, selanjutnya pengusul diundang untuk dilakukan pembahsan proposal. 4. Proposal dinyatakan lulus seleksi apabila lolos desk evaluasi dan pembahsan proposal. 5. Tim pengelola tingkat pusat menyerahkan proposal yang lolos ke kapusdiklatnakes beserta SK penetapannya. 6. Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta menugaskan kepada pengelola penelitian tingkat poltekkes untu mengadministrasi yang lulus seleksi, kemudian menyerahkan ke pengusul untuk disusun protokolnya. 7. Dosen pengusul mengirimkan protocol langsung ke risbinakespusat@gmail.com ke tim penilai tingkat pusat. 8. Saran Perbaikan protocol dikirimkan kembali oleh tim penilai tingkat pusat ke dosen pengusul secara online 9. Dosen pengusul mengirimkan protocol (revisi) ke komisi etik
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>10. Komisi etik mengeluarkan surat ethical clearance ke dosen pengusul.</p> <p>11. Dosen pengusul melaksanakan penelitian.</p> <p>12. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.</p> <p>13. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>14. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian</p> <p>15. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.</p> <p>16. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian</p> <p>D. Penelitian Mandiri Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengusulkan proposal penelitian melalui sub unit penelitian jurusan untuk dilakukan seleksi administrasi dan dikirimkan ke Ka Unit penelitian 2. Unit Penelitian tingkat direktorat menyelkski substansi proposal penelitian. 3. Setelah dinyatakan lolos seleksi dikembalikan ke dosen pengusul untuk selanjutnya mengurus
--	--

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>perijinan penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 6. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian. 7. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian
8.Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara efektif dan efisien 2. Monitor kalender kegiatan penelitian untuk periode satu tahun 3. Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku pedoman penelitian 4. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan protokol 5. Memfasilitasi seminar hasil penelitian 6. Melibatkan tim pakar/ reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>penelitian</p> <p>7. Unit penelitian membuat laporan proses kegiatan penelitian di Poltekkes Kemenkes Surakarta</p>
9. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusun kalender penelitian 2. Terbentuk reviewer/ pakar penelitian 3. Terbentuk Tim Pengelola penelitian Risbinakes 4. Terbentuk Komite etik penelitian 5. Adanya dokumen SK Penetapan peserta penelitian 6. Adanya berita acara hasil seleksi proposal penelitian 7. Adanya laporan proposal penelitian 8. Adanya laporan protokol penelitian 9. Adanya laporan hasil penelitian 10. Adanya naskah kerjasama pembiayaan penelitian 11. Dosen peneliti membuat laporan kemajuan kegiatan penelitian/ progress report
10. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pedoman penelitian 2. SK Tim Pakar/ Reviewer 3. Proposal penelitian 4. Protokol penelitian 5. Laporan perkembangan penelitian/ <i>progrees report</i> 6. Laporan hasil penelitian 7. Berita acara seminar hasil penelitian
11. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05





	<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan. 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</p> <p>17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014</p> <p>18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta</p>
--	---

 POLTEKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/12/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep., Ns., MKep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh</p>

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/12/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar penilaian penelitian.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pudir I 3. Ka Unit Penelitian 4. Sub Unit PPMK 5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti 6. Tim Pakar Penelitian 7. Tim Risbinakes
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian</p>	<p>Isi standar proses penelitian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses dan hasil penelitian, harus memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif,

**STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN****Nomor Dokumen:****STD-SPM.Pol/05/12/2017****Tanggal Terbit :****05 Januari 2017****Revisi:****05**

	<p>akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, peneliti, dan standar proses penelitian</p> <ol style="list-style-type: none">2. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian3. Batas nilai lulus seleksi usulan penelitian ≥ 5004. Penelian proposal penelitian menggunakan format yang telah ditentukan.
6. Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian2. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan seminar protokol sesuai instrument penilaian yang berlaku.3. Memfasilitasi seminar hasil penelitian4. Melibatkan tim pakar/ reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian.
8. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Ada format penilaian proposal penelitian2. Ada formulir Desk Evaluasi
9. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Buku pedoman penelitian2. SK Tim Pakar/ Reviewer3. Proposal penelitian4. Protokol penelitian

**STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN****Nomor Dokumen:****STD-SPM.Pol/05/12/2017****Tanggal Terbit :****05 Januari 2017****Revisi:****05**

	<ol style="list-style-type: none">5. Laporan perkembangan penelitian/ <i>progrees report</i>6. Formulir instrumen penilaian penelitian
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.




**STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN**

Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/05/12/2017





Tanggal Terbit :
05 Januari 2017


Revisi:
05

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014
18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/13/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENELITI		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/13/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar peneliti.</p>

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENELITI		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/13/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pudir I 3. Ka Unit Penelitian 4. Sub Unit PPMK 5. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian</p>	<p>Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil penelitian. menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p> <p>Isi Standar Peneliti meliputi:</p> <p>A. Penelitian Pemula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti dosen tetap Politeknik Kesehatan Surakarta yang mempunyai NIDN 2. Ketua Tim Peneliti Maksimal berlatar belakang pendidikan S2 dengan jabatan fungsional setinggi tingginya Lektor 3. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota 4. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 2 anggota)



STANDAR PENELITI

Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/05/13/2017

Tanggal Terbit :
05 Januari 2017

Revisi:
05

5. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan
6. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian pemula sebanyak 2 kali sebagai ketua peneliti
7. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
8. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
 - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis
 - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.
9. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.
Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian

B. Penelitian Hibah Bersaing

1. Peneliti dosen tetap Politeknik Kesehatan Surakarta yang mempunyai NIDN
2. Institusi Peneliti adalah masing masing Politeknik Kesehatan
3. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 2 anggota)



STANDAR PENELITI

Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/05/13/2017


Tanggal Terbit :
05 Januari 2017

Revisi:
05


4. Ketua dan anggota tim berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor
5. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota
6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan
7. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudahan boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti.
8. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
 - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis
 - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.
10. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setuju. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.
11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian

C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

1. Peneliti dosen tetap Politeknik Kesehatan Surakarta yang mempunyai NIDN
2. Peneliti mempunyai bidang keilmuan dan minat yang sama dari beberapa (minimal 2) Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes.
3. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3-4 orang (1 orang ketua dan 2-3 anggota)
4. Ketua peneliti berpendidikan S3 (doctor), dan anggota minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor
5. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota
6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan
7. Setiap peneliti boleh sebagai ketua peneliti sebanyak banyaknya 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti.
8. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
 - c. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis
 - d. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENELITI		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/13/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>10. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian</p> <p>D. Penelitian Mnadiri Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti dosen tetap Politeknik Kesehatan Surakarta 2. Peneliti memenuhi asas kepatutan terhadap kinerja dosen 3. Kemampuan Penelitiwajibmemilikipenguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 4. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. 5. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setuju. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu. 6. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
6. Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di Poltekkes Surakarta. 2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal / laporan penelitian melalui pelatihan / workshop. 3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan

	STANDAR PENELITI		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/13/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	kegiatan penelitian
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase jumlah dosen aktif , tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% membuat usulan / proposal penelitian 2. Prosentase dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 yang melakukan reviewer proposal penelitian dana mandiri dibandingkan dengan jumlah proposal yang diusulkan mencapai minimal 75% 3. Prosentase jumlah penelitian mandiri 1 tahun yang akan datang dibandingkan dengan jumlah dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% di setiap Jurusan dilingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta. 4. Prosentase jumlah penelitian yang sesuai payung penelitian jurusan dibandingkan dengan total penelitian lebih besar atau sama dengan 60% di setiap Jurusan dilingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta 5. Prosentase jumlah dosen di Jurusan dilingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta yang melakukan penelitian dibandingkan jumlah dosen aktif , tetap, dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75%
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian 2. Formulir isian Penelitian 3. Buku Panduan Penelitian 4. SK Direktur Penetapan peserta penelitian 5. Laporan usulan penelitian 6. Laporan hasil penelitian 7. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.







2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENELITI		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/13/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</p> <p>17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014</p> <p>18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta</p>
--	--


 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/14/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



<p>1. Visi dan Misi Politeknik</p> <p>Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi</p>

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/14/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pudir I 3. Ka Unit Penelitian 4. Sub Unit PPMK 5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar sarana dan prasarana adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian</p>	<p>Isi standar sarana dan prasarana penelitian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian memenuhi standard mutu,



	<p>keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan,</p> <p>b. Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggung jawaban sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti.</p> <p>c. Semua kegiatan penelitian Dosen difasilitasi oleh pengelola penelitian di tingkat Poltekkes Surakarta (seperti tim pakar penelitian, tim risbinakes, tim pengelola jurnal penelitian, seleksi proposal penelitian, surat Penijinan maupun pengantar ijin penelitian, penetapan peserta penelitian, naskah kerjasama biaya penelitian)</p>
6. Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:</p> <p>a. Membekali dosen tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop.</p> <p>b. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan prasarana institusi pendidikan dan lahan penelitian.</p> <p>c. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan laboratory research untuk menunjang kegiatan penelitian</p>
7. Indikator	<p>Seluruh dosen peneliti membuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana prasarana atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta untuk menunjang kegiatan penelitian.2. Tersusun panitia/ Tim Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta3. Tersusun Tim Pakar Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta



	<ol style="list-style-type: none">4. Tersusun Komite Etik Penelitian Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta5. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ol style="list-style-type: none">1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian2. Formulir isian Penelitian3. Buku Panduan Penelitian4. SK Direktur Penetapan peserta penelitian5. SK panitia/ Tim Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta6. SK Tim Pakar Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta7. SK Komite Etik Penelitian Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta8. SK Pengelola Jurnal Ilmiah Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta9. SK Penetapan Peserta Penelitian (Pemula, dan Hibah Bersaing dari Kapudiklnakes)10. Laporan usulan penelitian11. Laporan Protokol Penelitian12. Laporan hasil penelitian13. Formulir <i>ethical clearance / inform consent</i>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

13. Peraturan Menteri aPemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014
18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta



POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA





STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/05/15/2017

Tanggal Terbit :
05 Januari 2017

Revisi:
05

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar</p>

	<p>penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar mutu penelitian.</p> <p>Maksud dan tujuan</p> <p>Maksud dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penelitian Politeknik Kesehatan Surakarta adalah memandu, mengelola dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian. Sedangkan tujuan adanya UPT Penelitian adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pudir I 3. Ka Unit Penelitian 4. Sub Unit PPMK 5. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 2. Program kegiatan penelitian di Politeknik Kesehatan Surakarta adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh politeknik kesehatan surakarta yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian Dosen Mandiri b. Penelitian Risbinakes Pemula

	<p>c. Penelitian Risbinakes Hibah Bersaing</p> <p>d. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <p>3. Penelitian Risbinakes/ Risnakes adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap dan aktif Politeknik Kesehatan Surakarta yang di biaya oleh dana DIPA dengan persyaratan yang telah ditentukan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian</p>	<p>Isi Standar Pengelolaan Penelitian meliputi:</p> <p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana induk penelitian (RIP) Politeknik Kesehatan Surakarta 2. Menyusun Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing. 3. Pembentukan Pakar/ Reviewer Penelitian 4. Pembentukan Tim/ Panitia Risbinakes 5. Pembentukan Pengelola Jurnal Ilmiah 6. Menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian dosen dan monitoring penelitian. <p>B. Pengendalian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap usulan proposal dosen harus melewati seleksi administratif maupun substansi oleh pengelola penelitian dan Pakar/ Reviewer Penelitian sesuai ketentuan. 2. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah nasional oleh Poltekkes, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang

dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.
4. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
5. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.
7. Penelitian yang dilakukan mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP dan roadmap perguruan tinggi.
8. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.
9. Penelitian yang dibiayai apabila telah legalisasi naskah kerjasama biaya penelitian.

10. Peneliti membuat catatan harian penelitian (logbook) sesuai format yang telah ditetapkan sejak penandatanganan perjanjian penelitian

C. Pemantauan Evaluasi

1. Penelitian dosen (pemula dan hibah bersaing) dihentikan sebelum waktunya bila terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian, Ketua peneliti tersebut tdk diperkenankan mengusulkan penelitian selama 2 tahun berturut turut dan wajib mengembalikan dana penelitian ke kas Negara.
2. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya output tersebut.
3. Penelitian dan evaluasi menggunakan formulir yang telah ditentukan

D. Pelaporan Kegiatan Penelitian

- a. Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada Tim Penelitian/ Pengelola Risbinakes Poltekkes Surakarta
- b. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada Direktur sebanyak 2 eksemplar dengan menugaskan kepada Ka UPT Penelitian (1 pemenuhan dokumentasi dan 1 untuk dokumen pertanggungjawaban keuangan) yang telah mendapatkan pengesahan oleh Ka UPT Penelitian, dan Direktur serta mengumpulkan 1 soft copy yang berisi laporan penelitian dan naskah

	<p>publikasi/ artikel ilmiah.</p> <p>c. Peneliti wajib melakukan presentasi hasil penelitian</p> <p>d. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian</p>
6. Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar ke dosen penelitian 2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop. 3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah. 4. Membekali dosen tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusun Standar Penelitian Poltekkes Surakarta 2. Tersusun rencana induk penelitian (RIP) Politeknik Kesehatan Surakarta 3. Tersusun Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing Poltekkes Surakarta. 4. Tersusun Pakar/ Reviewer Penelitian Poltekkes Surakarta 5. Tersusun Tim/ Panitia Risbinakes Poltekkes Surakarta 6. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah Poltekkes Surakarta 7. Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian dosen.
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing Poltekkes Surakarta. 2. Buku Rencana Induk Penelitian 3. SK Pakar/ Reviewer Penelitian Poltekkes Surakarta 4. SK Tim/ Panitia Risbinakes Poltekkes Surakarta 5. SK Pengelola Jurnal Ilmiah Poltekkes Surakarta 6. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Formulir isian Penelitian 8. Buku Panduan Penelitian 9. SK Direktur Penetapan peserta penelitian 10. Laporan usulan penelitian 11. Laporan protocol penelitian 12. Laporan hasil penelitian 13. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014
18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta



POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA





STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/05/16/2017


Tanggal Terbit :
05 Januari 2017

Revisi:
05

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan misi Politeknik Kesehatan Surakarta yaitu penyelenggaraan penelitian yang mendukung program pendidikan, maka dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>Maksud dan tujuan</p> <p>Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal Politeknik Kesehatan Surakarta, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan</p>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/16/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.
3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pudir I 3. Ka Unit Penelitian 4. Sub Unit PPMK 5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti
4. Definisi Istilah	<p>Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal Politeknik Kesehatan Surakarta, pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU), kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Penelitian	<p>Isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian bersumber dari internal Politeknik Kesehatan Surakarta, pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU), kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian 2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) digunakan untuk membiayai proses pelaksanaan penelitian Risbinakes dan Risnakes dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 3. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) harus ada

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/05/16/2017

Tanggal Terbit :
05 Januari 2017

Revisi:
05

- legalisasi naskah kontrak kerjasama.
4. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan
 5. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak 2 kali berturut turut jeda 1 tahun ,kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti.
 6. Penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalian peneliti atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya ke pihak lain, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanani Poltekkes Surakarta selama 2 tahun berturut turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian ke kas Negara.
 7. Penelitian mandiri yang yang dilakukan Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi swadana oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian
 8. Dosen yang dinyatakan lulus seleksi penilaian dosen berprestasi tidak secara otomatis mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan penelitian
 9. Penelitian yang telah mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dari pihak lain tidak berhak mendapatkan dana dari DIPA BLU/ RM dan lainnya..
 10. Segala sesuatu yang menyangkut pertanggung jawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti
 11. Justifikasi komponen rincian anggaran yang digunakan dalam proses penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan peneliti.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/05/16/2017

Tanggal Terbit :
05 Januari 2017

Revisi:
05

	<p>12. Penelitian yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) diwajibkan kepada Peneliti utama untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report) kepada Ka UPT Penelitian</p>
<p>6. Strategi</p>	<p>Strategi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian. b. Desiminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke dosen/ peneliti c. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) untuk menandatangani Kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan d. Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian e. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) untuk membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).
<p>7. Indikator</p>	<p>Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani naskah kontrak penelitian 2. Membuat surat SPTJM 3. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/05/16/2017

Tanggal Terbit :
05 Januari 2017

Revisi:
05

	4. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report)
7. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar komponen rincian anggaran penelitian b. Naskah kontrak Penelitian c. Formulir SPTJM Penelitian d. Laporan kemajuan penelitian e. SK Direktur tentang penetapan peserta penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN**


Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/05/16/2017

Tanggal Terbit :
05 Januari 2017





Revisi:
05


Kesehatan Kementerian Kesehatan.

11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014
18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta


 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/17/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.PoI/05/17/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan serta. Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV yang berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta,</p>

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.PoI/05/17/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p><u>Maksud dan Tujuan</u></p> <p>Hasil kegiatan pengabmas harus dilaporkan dan disebarluaskan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perkembangan IPTEKS 2. Memberikan pengetahuan tentang kesehatan kepada masyarakat 3. Masyarakat merasakan kemanfaatan dari hasil kegiatan pengabmas secara berkelanjutan 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pembantu Direktur I 3. Unit Pengabmas 4. Ketua Jurusan 5. Sub Unit PPMK 6. Dosen/mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. prosedur pelaksanaan yang harus dipenuhi dan luaran (output) yang harus dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.PoI/05/17/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;</p> <p>b. penyelesaian masalah kesehatan senantiasa memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai bidang keilmuan masing-masing jurusan di Poltekkes Kemenkes Surakarta.</p> <p>c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p> <p>e. Pengembangan potensi yang ada di masyarakat, serta menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Isi standar hasil :</p> <p>a. Laporan kegiatan harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, dan sistematika penulisan laporan yang telah ditentukan;</p> <p>b. laporan hasil kegiatan pengabmas ditelaah oleh tim <i>reviewer</i> ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan memastikan bahwa hasil kegiatan pengabmas dapat dimanfaatkan secara ilmiah, serta bermanfaat menyelesaikan masalah masyarakat.</p>
6. Strategi	<p>1. Setelah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, tim pelaksana pengabmas harus menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabmas, dan menyampaikan kepada Ka unit Pengabmas</p> <p>2. Tim monev pengabmas melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat hasil pengabmas secara</p>

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.PoI/05/17/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05





	berkelanjutan dan lebih berdaya guna, serta dapat dipastikan bahwa kegiatan pengabmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah keilmuan, serta pelaksanaannya sesuai dengan proposal yang diajukan.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengabdian masyarakat dapat bermanfaat sesuai visi dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta 2. Hasil pengabdian masyarakat dapat meningkatkan perkembangan IPTEKS 3. Hasil pengabmas dapat menyelesaikan berbagai masalah kesehatan yang ada di masyarakat 4. Hasil pengabmas berupa teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 5. Hasil pengabmas berupa teknologi terbaru bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual 6. Hasil pengabmas dapat menjadi pembelajaran, aktualisasi kompetensi dan pengembangan kepribadian mahasiswa 7. Hasil pengabdian masyarakat dapat dipublikasikan
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengabmas 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat 3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabmas
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Po/05/17/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
--	---


 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/18/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/18/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut menjelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada</p>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/18/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>Masyarakat. Dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 pasal 55 menjelaskan mengenai standar isi pengabdian masyarakat</p> <p><u>Maksud dan Tujuan</u></p> <p>Maksud kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menjelaskan kriteria minimal standar isi pengabdian masyarakat.</p> <p>Tujuan</p> <p>Terbentuknya kriteria minimal dalam standar isi sehingga menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat guna mengembangkan dan menyukseskan pembangunan menuju tercapainya masyarakat yang maju, sehat dan sejahtera</p>
<p>3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pembantu Direktur I 3. Unit Pengabmas 4. Ketua Jurusan 5. Sub Unit PPMK 6. Dosen/mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4) Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/18/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna</p> <p>b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</p> <p>c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;</p> <p>e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Unit dan Sub unit pengabdian masyarakat jurusan membuat rincian uraian mengenai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dan komponen komponen standar isi pengabdian masyarakat dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Direktorat, Pudir/Ka Sub/Ka Unit/Ka Jur/Ka Prodi,</p> <p>Dengan kriteria minimal sebagai berikut :</p> <p>1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat serta lingkungannya</p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun berdasarkan prinsip bahwa masyarakat memiliki potensi yang dapat di kembangkan agar menjadi masyarakat yang kreatif dan mandiri sehingga menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka pengembangan potensi pada masyarakat disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta tuntutan lingkungan</p>

 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/18/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>2. Beragam dan terpadu</p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan memperhatikan keragaman karakteristik masyarakat, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis tingkat pendidikan di masyarakat.</p> <p>3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni</p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi materi pengabmas mendorong masyarakat untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan</p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan, untuk menjamin relevansi materi pengabdian masyarakat terhadap kebutuhan kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu materi pengabdian masyarakat hendaknya memiliki relevansi terhadap pengembangan potensi di dalam masyarakat dan sesuai dengan bidang keilmuan.</p> <p>5. Menyeluruh dan berkesinambungan</p> <p>Substansi materi pengabdian masyarakat mencakup keseluruhan dimensi pengembangan potensi di masyarakat, bidang kajian keilmuan dan teknologi yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan guna mendukung pengembangan potensi pada masyarakat.</p>
--	--

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/18/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05





6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan materi pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan mempertimbangkan kriteria minimal standar isi dengan persetujuan ketua jurusan, dikoordinasikan dengan Ka Unit Pengabdian masyarakat dibawah pembinaan Pudir III. 2. Unit Pengabmas bersama-sama dengan Sub unit pengabmas membentuk Tim reviewer dan Tim monev. 3. Setelah Tim reviewer dan Tim monev terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pengabmas dapat dilaksanakan. 4. Pengabmas dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta. 2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu semester 3. Penyusunan materi pengabdian masyarakat memperhatikan kriteria minimal standar isi 4. Monitoring evaluasi berupa <i>progress report</i>
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir) 2. Formulir Isian Pengabdian Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi


 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/18/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p>
--	---


 POLTEKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/19/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/19/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dan Kepmenkes no HK.04.02/3/1/02662/2013 Tentang Pedoman Pengabdian kepada masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pengabdian masyarakat diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><u>Maksud dan Tujuan</u></p> <p>Standar proses diperlukan sebagai kerangka pelaksanaan Kegiatan agar terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.</p>

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/19/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pembantu Direktur I 3. Unit Pengabmas 4. Ketua Jurusan 5. Ka prodi 6. Sub Unit PPMK 7. Dosen/mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. peningkatan kapasitas masyarakat atau d. pemberdayaan masyarakat 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/19/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


5. Pernyataan Isi Standar	<p>Standar Proses memuat ketentuan kegiatan kepada pengabdian masyarakat mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Perencanaan <p>Penyusunan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa</p> 2. Tahap Review <ol style="list-style-type: none"> a. Tim reviewer mereview Proposal di bawah koordinasi Ka. Unit Pengabmas b. Proposal yang di setuju diajukan untuk mendapat dana. c. Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Dosen dan atau mahasiswa menandatangani kontrak antara dengan pemberi dana. 3. Tahap Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui. b. Pihak internal (Poltekkes) dan pihak eksternal (pemberi dana), melakukan Monev. 4. Tahap Pelaporan <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab untuk menyusun : <ol style="list-style-type: none"> 1) laporan hasil 2) ringkasan kegiatan yang siap untuk dibuat jurnal 5. Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat berkewajiban menyerahkan laporan hasil berikut ringkasan hasil kegiatan untuk dimuat dalam jurnal ilmiah
---------------------------	--

	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/19/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05





	<p>6. Tahap Tindak Lanjut</p> <p>Unit Pengabmas membentuk tim untuk menelaah laporan hasil. Hal ini bertujuan mengevaluasi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan secara ilmiah maupun dilakukan langkah tindak lanjut</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan Ketua Jurusan, dikoordinasikan dengan Ka Unit Pengabdian kepada masyarakat dibawah pembinaan Pudir I. 2. Unit Pengabmas bersama-sama dengan jurusan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk tim pengabmas. 3. Pelaksanaan kegiatan pengabmas dapat dimulai setelah mendapat persetujuan tim reviewer. 4. Hasil kegiatan dilaporkan sesuai dengan standar hasil
7. Indikator	Dosen melaksanakan kegiatan pengabmas sesuai standar (80%)
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Standar isi Pengabmas 3. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/19/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
--	---


 POLTEKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/20/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/20/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka</p>

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/20/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Poltekkes Surakarta.
3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pembantu Direktur I 3. Unit Pengabmas 4. Ketua Jurusan 5. Ka Prodi 6. Sub Unit PPMK 7. Dosen/mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/20/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; b) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; c) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. <p>5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
5. Pernyataan Standar	<p>Isi</p> <p>Ka unit Pengabmas membuat rincian uraian kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan standar penilaian bagi dosen dan/atau mahasiswa pelaksana pengabmas.

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/20/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<ol style="list-style-type: none"> 2. menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian pelaksanaan pengabmas sesuai standar pengabmas, membentuk tim penilai kegiatan pengabmas. 3. mensosilisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian pengabmas pada semua dosen di institusi 4. Ka unit Pengabmas menentukan: metode, waktu, tempat, seleksi dan tim penilai 5. Tim penilai menyusun instrumen penilaian 6. Penilaian Proposal : Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada 6 kriteria penilaian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Permasalahan/tema yang diusung. b. Ketepatan sasaran c. Tujuan dan manfaat kegiatan d. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan. e. Penilaian selama kegiatan f. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan. <p>B. Pelaksanaan.</p> <p>Ka unit Pengabmas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan dengan seluruh tim penilai sesuai standar</p> <p>C. Evaluasi dan monitoring</p> <p>Unit Pengabmas merekap hasil seleksi dan melaporkan kepada direktur serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal dan atau hasil kegiatan pengabmas.</p>
--	--

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/20/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05





6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan 2. Ka unit pengabmas mengalokasikan pembiayaan yang telah disyahkan direktur untuk penyelenggaraan penilaian 3. Ka unit pengabmas mensosialisasikan standar penilaian kepada Jurusan/Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi 4. Jurusan/Prodi (Ka Sub Unit Pengabmas) mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian pengabmas 5. Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim penilai pengabmas.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai rencana dan standar penilaian Pengabmas di Politeknik Kesehatan Surakarta. 2. Mekanisme seleksi sesuai dengan rencana penilaian yang telah dibuat 3. Hasil seleksi dan <i>feedback</i> kepada dosen dan mahasiswa diberikan tepat waktu 4. Pelaksanaan revisi dilakukan sesuai SOP 5. Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Penilaian Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir) 2. Formulir monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional


 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/20/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p>
--	---


 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/21/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/21/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyeraskannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV</p>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/21/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini adalah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><u>Maksud dan Tujuan</u></p> <p>(1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>(3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik; b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. <p>(4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.</p>
<p>3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pembantu Direktur I 3. Unit Pengabmas 4. Ketua Jurusan 5. Ka Prodi

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/21/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>6. Sub Unit PPMK</p> <p>7. Dosen/mahasiswa</p>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes Surakarta dengan kualifikasi tertentu. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi akademik dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat 4. Kualifikasi Akademik adalah Jabatan akademik yang disandang oleh Dosen sebagai ketua tim pelaksana pengabmas berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat pendidikan minimal S2 kesehatan dan latar belakang D IV / S1 sesuai profesinya b. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 5. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang tercatat di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta 5. Unit Pengabmas mengelola semua hibah pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas tujuh skema, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Ipteks bagi Masyarakat (IbM); b. Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK); c. Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE);

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/21/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05





	<p>d. Ipteks bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK);</p> <p>e. Ipteks bagi Wilayah (IbW);</p> <p>f. Ipteks bagi Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR (IbWPT)</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Ka unit pengabmas harus membuat rincian uraian kegiatan berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi dosen b. Kualifikasi mahasiswa c. Kualifikasi masyarakat penerima manfaat pengabdian masyarakat <p>Ka Sub Unit Pengabmas selanjutnya melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memverifikasi kualifikasi dosen pengusul pengabdian pada Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan sesuai dengan kualifikasi minimal, baik dari segi jabatan fungsional maupun standar pendidikan. 2. Memverifikasi kualifikasi mahasiswa yang akan melakukan pengabdian pada masyarakat, bahwa mahasiswa yang bersangkutan masih tercatat aktif di Program Studi yang bersangkutan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi standar pelaksana kepada semua dosen di Poltekkes Surakarta 2. Ka unit pengabmas dan Tim reviewer melakukan seleksi pelaksana pengabmas. 3. Ka Unit Pengabmas dan tim monev melakukan monitoring pelaksanaan pengabmas
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/21/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>kualifikasi pelaksana.</p> <p>2. Dosen yang memenuhi kualifikasi pelaksana, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat minimal 50 jam setiap semester.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <p>Buku pedoman pengabmas</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/22/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/22/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

1. Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan poltekkes dan jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana prasarana.</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pembantu Direktur I 3. Unit Pengabmas 4. Ketua Jurusan

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/22/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>5. Ka Prodi</p> <p>6. Sub Unit PPMK</p> <p>7. Dosen/mahasiswa</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sarana</i> adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. 2. <i>Prasarana</i> adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabmas. 3. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian masyarakat. 4. <i>Peralatan pengabmas</i> adalah sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang harus memenuhi standar mutu,keselamatan kerja,kesehatan,kenyamanan dan keamanan yang secara langsung digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. b. Proses pembelajaran c. Kegiatan Penelitian 5. <i>Media pendidikan</i> adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pengabdian kepada masyarakat. 6. <i>Sumber belajar</i> adalah segala bentuk sumber informasi selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/22/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05





	<p>(<i>website</i>), <i>compact disk</i>, modul teori, dan pedoman pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>7. <i>Teknologi informasi dan komunikasi</i> adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	Direktur dan Ketua Jurusan sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat pada tahun 2015 sudah mewujudkan dan memelihara serta memanfaatkan sarana prasarana kelengkapan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit dan Sub Unit pengabmas melakukan inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki 2. Unit dan Sub Unit pengabmas menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya
7. Indikator	Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan standar pengabdian masyarakat.
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan prasarana 2. Formulir Isian sarana dan prasarana
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/22/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<p>dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.04/III/I/02662/2013 tentang Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan Untuk D-III Pendidikan Tenaga Kesehatan</p>
--	--


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/23/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/23/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi : Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dilaksanakan oleh unit pengabdian masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/23/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Unit Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>4) Unit Pengabdian Kepada Masyarakat wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan i) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. <p>5) Poltekkes Surakarta wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan
--	--

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/23/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>tinggi;</p> <p>b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pembantu Direktur I

 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/23/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	3. Unit Pengabmas 4. Ketua Jurusan 5. Sub Unit Pengabmas 6. Dosen/mahasiswa
4. Definisi Istilah	<p>1. Standar pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan pengabdian masyarakat di lingkungan Poltekkes Surakarta</p> <p>2. Unit Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah suatu unit yang bertugas melaksanakan kegiatan berupa pengabdian kepada masyarakat, dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur dibawah pembinaan Pudir III.</p> <p>3. Kegiatan Pengabmas adalah pengamalan IPTEKS berupa penerapan IPTEKS yang dilakukan oleh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Surakarta secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya proses pembangunan. (PP no. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>4. Bentuk dari kegiatan Pengabmas Poltekkes Kemenkes Surakarta dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.</p> <p>Bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan Poltekkes Kemenkes, meliputi:</p> <p>a. Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek kesehatan di masyarakat;</p>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/23/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>b. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta kerjasama.</p> <p>c. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di bidang kesehatan</p> <p>d. Penerapan hasil penelitian</p> <p>e. Pengembangan kewirausahaan.</p> <p>5. Ruang Lingkup Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dilingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
5. Pernyataan Standar	Isi Direktur membuat rincian uraian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan komponen komponen standar pengabdian masyarakat dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Pudir/Ka Sub Bag Adak/Adum/Ka Unit/Ka Jur/Ka Prodi, berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai Bidang pengabdian masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/23/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>A. Tahap Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes RI, didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, peta jalan (<i>roadmap</i>), ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. 2. Institusi menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti. 3. Institusi secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Institusi menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan / usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi sebagaimana sistematika terlampir. b. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada RIPM. c. Poltekkes Kemenkes menunjuk tim <i>reviewer</i> internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas,
--	--

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/23/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


	<p>rekam jejak (<i>track record</i>), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.</p> <p>B. Tahap Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Unit Pengabmas dan Sub Unit Pengabmas melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh Tim Reviewer. 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran. <p>C. Tahap Tindak Lanjut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Unit Pengabmas dan Sub Unit Pengabmas wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat. 2. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya. 3. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur melalui Ka. Unit Pengabmas dan Sub Unit pengabmas. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui: seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan ketua jurusan, dikoordinasikan dengan Ka Unit Pengabdian masyarakat dibawah pembinaan Pudir III.

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/23/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05





	<ol style="list-style-type: none"> 2. Unit Pengabmas bersama-sama dengan jurusan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk Tim pengabmas. 3. Setelah Tim pengabmas terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pelaksanaan pengabmas dapat dimulai. 4. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pengabmas dapat melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta. 2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir) 2. Formulir Isian Pengabdian Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.04/III/I/02662/2013 tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan Untuk Diploma III Pendidikan Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/23/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
--	---


	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/24/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Athanasia Budi Astuti, SKp., MN	Ka Unit Pengabmas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/24/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan.
<p>2. Rasional</p>	<p>Pembiayaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, tujuan PT, transparan, akuntabel, dan bermutu</p>
<p>3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pembantu Direktur I 3. Unit Pengabmas 4. Ketua Jurusan 5. Ka Prodi 6. Sub Unit PPMK 7. Dosen/mahasiswa

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/24/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 2. Standar Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik (pengabmas). 3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur/Pudir/Ka Sub Bag ADUM /Ka Unit Pengabmas /Ka Jur/Ka Prodi bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya untuk terpenuhinya standar dengan cara: (a) mensosialisasikan Rencana Kerja Tahunan kepada pihak terkait (b) memonitor apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan Poltekkes. 2. Direktur/Pudir/Ka Sub Bag ADUM /Ka Unit Pengabmas /Ka Jur/Ka Prodi membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut. 3. Poltekkes wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 4. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 5. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/24/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

	<ul style="list-style-type: none"> b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi	<p>Perencanaan anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh direktur 2. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait 3. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi 4. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir <p>Pelaksanaan anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Proposal rencana kegiatan 2. Pembahasan 3. Realisasi dana 4. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan 5. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, dan SPJ 6. Auditing/penilaian
7. Indikator	Pagu DIPA definitive sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengabmas 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat 3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabmas

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/24/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
---------------------	---